



KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH PUTUSAN PAILIT (STUDI PADA PUTUSAN PT GPF)

Ardi Hanum Bratakusuma*, Etty Susilowati, Hendro Saptano
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : ardi.hanum.bratakusuma@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkembang cukup pesat. Sebuah badan usaha atau bentuk perusahaan yang paling banyak digunakan dalam bisnis dewasa ini dan dimasa yang akan datang adalah Perseroan Terbatas (PT). Di dalam Perseroan Terbatas, perjanjian dipergunakan dalam sebuah transaksi, maupun keperluan lain supaya kesepakatan yang kita buat dengan pihak lain diluar Perusahaan Terbatas berkekuatan hukum. Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban antara dua pihak, Kewajiban memenuhi prestasi dari Debitor selalui disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya Debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan Utangnya kepada Kreditor. Mengenai wanprestasi, di dalam dunia perniagaan mengenal adanya keadaan dimana apabila Debitor tidak mampu atau tidak mau membayar Utangnya kepada Kreditor, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, terdapat lembaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penulisan hukum ini mempunyai tujuan mengetahui kedudukan hukum terkait dengan harta bersama suami istri setelah putusan Pailit dan mengetahui akibat hukum bagi Ahli Waris Debitor yang diputus Pailit menggunakan metode penelitian hukum *juridis normative* dengan metode pendekatan yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan pedoman data-data *juridis normative*. Penulisan hukum ini menggunakan contoh kasus PT GPF.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor, Dalam hal Debitor perorangan yang terikat dalam perkawinan, perlu dicermati pada saat itu terjadi berlaku azas percampuran harta kekayaan atau persatuan harta, dalam hal salah satu dari suami dan istri itu meninggal, timbul adanya Harta Waris. Dalam hal Debitor terikat pada Perkawinan yang sah, yang dimaksud dengan seluruh kekayaan Debitor terbatas pada harta Bawaan Debitor dan Harta Bersama. Dalam hal ada percampuran Utang yang terjadi di antara Debitor meninggal sebagai Debitor utama dan Ahli Waris Debitor meninggal sebagai penanggung Utang, maka menurut Pasal 1846 KUHPerduta Kreditor dapat memohonkan pernyataan Pailit terhadap Ahli Waris yang bersangkutan, kedudukan hukum Ahli Waris Debitor meninggal pada saat Debitor dimohonkan Pailit adalah untuk didengar keterangannya berkenaan dengan adanya permohonan Kepailitan tersebut. Pada contoh kasus PT GPF, kedudukan Alm. AS dan Alm. GS adalah penjamin Utang PT HI dengan Hak Tanggungan Hak Tanggungan memberi kedudukan yang diutamakan kepada pemegang jaminan (*droit de preference*), yaitu Kreditor.

Kata kunci : Kedudukan Hukum, Harta Bersama, Suami Istri, Kepailitan

ABSTRACT

Enterprises in Indonesia in recent years developed quite rapidly. A business entity or form of the company's most widely used in business today and in the future is a Limited Liability Company (PT). Inside Company Limited, used under a transaction agreement, or other purposes that we make an agreement with other parties outside the Company Limited enforceable. Agreement created rights and obligations between the two parties, the achievements of the Liability meet Debtors kept up with the responsibility (liability), meaning that the debtor risking his assets as collateral for the fulfillment of Her debts to creditors. Of default, in the commercial world recognize the existence of a state which if the debtor is unable or unwilling to pay Her debts to creditors, to resolve the issue, there are institutions Bankruptcy and Suspension of Payment.



This legal writing has the objective to know the legal position relating to the joint property of husband and wife after the verdict Bankrupt and know the legal consequences for Heirs debtor is disconnected Bankrupt using legal research methods normative juridical with the approach that is a descriptive analysis, using the guidance data normative juridical. Legal writing this using the example of PT GPF.

The study concluded that the bankruptcy covers the entire wealth of the debtor, in case the debtor individuals who are bound by marriage, to be seen as it happens apply the principle of mixing property or unity property, in which case one of the husband and wife had died, raised their treasure Waris. In the event that the debtor is bound to valid marriage, is a whole wealth Debtors Debtors limited to treasure and treasure Joint Default. In the event that no mixing of Debt that occurred between the Debtor died as Debtor primary and Heirs debtor died as the person in debt, then according to Article 1846 of the Civil Code The creditor can ask the statement Bankrupt against Heirs is concerned, the legal position of heirs debtor died when the debtor filed Bankruptcy is to be heard with respect to the existence of the bankruptcy petition. In the case of PT GPF, the position of Alm. United States and Alm. GS is the guarantor Debt PT HI with Encumbrance Encumbrance give precedence to the holder position assurance (droit de preference), namely creditors.

Keywords: *Legal Status, Wealth Commons, Husband and Wife, Bankruptcy*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah badan usaha atau bentuk perusahaan yang paling banyak digunakan dalam bisnis dewasa ini dan dimasa yang akan datang adalah Perseroan Terbatas (PT).

Di dalam Perseroan Terbatas, perjanjian dipergunakan dalam sebuah kesepakatan yang kita buat dengan pihak lain diluar Perusahaan Terbatas berkekuatan hukum.

Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban antara dua pihak yang dinamakan dengan prestasi yaitu dalam bentuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹

Kewajiban memenuhi prestasi dari Debitor selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya Debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan Utangnya kepada Kreditor. Mengenai wanprestasi, di dalam dunia perniagaan mengenal adanya keadaan dimana apabila Debitor tidak mampu atau tidak mau membayar Utangnya kepada Kreditor, maka telah disiapkan suatu pintu darurat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal Debitor perorangan yang terikat dalam perkawinan, perlu dicermati pada saat itu terjadi berlaku azas percampuran harta kekayaan atau persatuan harta, sesuai dengan ketentuan Pasal

¹ Guse Prayudi, *Seluk Beluk Perjanjian*,

Pustaka Pena, Yogyakarta 2007, hlm. 2



35 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan:

“ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Dalam hal salah satu dari suami dan istri itu meninggal, timbul adanya Harta Waris.

Salah satu contoh kasus Kepailitan yang berkaitan dengan budel waris adalah putusan PT HI, tanggal 10 November 2014. Putusan tersebut memuat sengketa Kepailitan antara PT GPF dengan PT HI, Ahli Waris Almarhum AS, dan Ahli Waris Almarhum GS.

PT HI mempunyai Utang terhadap NIC, Piutang tersebut kemudian dibeli oleh VIH Ltd. PT HI juga mempunyai Utang kepada BPI (bank), Piutang tersebut dibeli oleh PT GPF. AS dan GS merupakan penjamin Utang PT HI dengan Akta Tanggungan. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. AS dan GS meninggal dunia, PT GPF kemudian mengajukan permohonan Pailit terhadap PT HI, Alm AS beserta Ahli Warisnya (WT, LS, APS, YS dan DS), Alm GS beserta Ahli Warisnya (YK). Tanggapan dari Kuasa Hukum PT HI membenarkan. Sangkalan dari Kuasa Hukum Ahli Waris Alm. AS dan Kuasa Hukum Ahli Waris Alm. GS adalah Surat Kuasa dari Kuasa Hukum PT GPF dan Kuasa Hukum VIH Ltd cacat hukum, belum diberitahukan atas ada Cessie

kepada Alm. AS dan GS beserta Ahli Waris, serta Perkara tersebut bukan perkara sederhana.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian tentang aspek hukum pernyataan Pailit terhadap Harta Waris. Hasil penelitian akan dituliskan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri setelah Putusan Pailit (Studi pada Putusan PT GPF)”.**

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri setelah Putusan Pailit?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Ahli Waris Debitor yang diputus Pailit?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum *yuridis normative* yang bersifat deskriptif. *Yuridis normatif* adalah metode penelitian hukum yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang tertutup otonom, terlepas dari perilaku kehidupan



masyarakat dan mengabaikan norma hukum.²

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat *deskriptif analitis*, menggunakan pedoman data-data *yuridis normatif*. Hasil penelitian dengan perspektif *deskriptif analitis* akan berusaha memerikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.³

3. Sumber dan Jenis data

Dalam penelitian hukum ini, karena metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif* maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier yang mencakup :

a. Bahan Hukum Primer.

Yaitu bahan acuan utama yang digunakan penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri dari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan hukum ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya abstrak, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Selain itu bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penyusunan ini, maka pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara studi kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri Setelah Putusan Pailit

A.1. Kepailitan Debitor yang Terikat Pada Perkawinan

²Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 13.

³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 10

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.32.



Dalam hal berlangsung suatu Perkawinan, maka akan timbul adanya Harta Perkawinan atau Harta Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974. Sebelum Perkawinan berlangsung Suami dan Istri dalam Perkawinan atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat Perkawinan. Pasal 29 ayat 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum Perkawinan dilangsungkan. Pada saat Perkawinan telah berlangsung dan selama berlangsung Perkawinan, pemisahan terhadap harta bersama tetap dapat dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 186 KUHPdata.

Pemisahan harta bersama perkawinan hanya dapat dibuat setelah ada penetapan Pengadilan. Dengan demikian jelas dan tegas untuk membuat perjanjian pemisahan harta bersama sebuah perkawinan yang sudah berjalan, harus diawali dengan permohonan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup domisili suami istri tersebut. Perbedaan antara perjanjian pra nikah dengan pemisahan Harta

Perkawinan adalah kepemilikan harta benda sebelum perkawinan dilangsungkan. Pada perjanjian pra nikah, ketentuan-ketentuan yang dibuat dan disepakati akan mengikat terhadap harta benda sebelum Perkawinan dilangsungkan sementara dalam pemisahan harta Perkawinan hanya akan mengikat terhadap harta benda yang ada setelah Perkawinan hanya akan mengikat.⁵

Definisi Kepailitan menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang Undang No 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Seseorang yang terikat dalam suatu Perkawinan yang sah dapat dinyatakan Pailit apabila yang bersangkutan berhenti membayar Utang. Dalam hal Kepailitan terhadap Debitor yang terikat Perkawinan, akan mempunyai akibat terhadap Harta Perkawinan.

A.2. Proses Kepailitan

⁵ Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2010, hlm



“Pada prinsipnya” hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah hukum acara yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan atas HIR/RBG. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 299 Undang Undang No 32 Tahun 2004. N yang menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Dikatakan “pada prinsipnya”, karena pengecualian tersebut ditetapkan dengan suatu perundang-undangan. Khusus untuk perkara-perkara kepailitan/penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengecualian-pengecualian terhadap hukum acara yang berlaku umum, antara lain sebagai berikut⁶:

1. Hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga.
2. Hakim khusus, yang merupakan hakim tetap atau hakim ad hoc.
3. Karena jangka waktu proses peradilan yang

terbatas, maka mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya harus lebih sederhana.

4. Jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural.
5. Tidak mengenal lembaga banding, tetapi langsung Kasasi dan Peninjauan Kembali.
6. Para pihak khusus dan eksklusif untuk pemohon Pailit tertentu. Misalnya hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan Pailit jika Debitor Pailit adalah Bank.
7. Adanya Lembaga Hakim Pengawas dan Kurator.
8. Prinsip “presumsi mengetahui” (*presumption of knowledge*) dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta Debitor dalam hal-hal tertentu.
9. Penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan utang tertentu.
10. Penggugat wajib diwakili oleh lawyer yang mempunyai izin praktik.

⁶ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*

Utang, Mandar Maju, Bandung 2012, hlm.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu proses permohonan Pailit menurut Undang Undang



No. 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Undang Undang No. 37 Tahun 2004 mengemukakan bahwa Pihak Pemohon mengajukan permohonan pernyataan Pailit dan pendaftaran kepada Pengadilan melalui panitera Pengadilan Negeri. Panitera kemudian mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, kemudian kepada Pemohon diberikan tanda terima secara tertulis. Dalam hal Debitor adalah Bank, permohonan pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, sedangkan apabila Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan re-Asuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang

kepentingan publik, permohonan pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Undang Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengalihkan kewenangan dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 6 Undang Undang No 21 Tahun 2011 mengatur peralihan kewenangan Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 55 ayat 1 Undang Undang No 21 Tahun 2011 mengatur lebih lanjut tentang peralihan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Peralihan kewenangan Bank Indonesia kepada



Otoritas Jasa Keuangan di sektor perbankan diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat 2 Undang Undang No 21 Tahun 2011, dengan demikian dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan re-Asuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan public, permohonan pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

2. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan Pailit bagi intuisi di atas jika permohonan diajukan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, atau dengan kata lain apabila yang mengajukan bukan pihak yang diberikan kewenangan sebagaimana disebut diatas. Kewajiban Panitera tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang Undang No 37 Tahun 2004;
3. Pasal 6 ayat 5 Undang Undang No 37 Tahun 2004 mengatur bahwa setelah permohonan diterima dan didaftarkan, selanjutnya Panitera

akan menyampaikan permohonan pernyataan Pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga paling lambat 2 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan. Pengadilan akan mempelajari permohonan tersebut dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan dan kemudian menetapkan hari sidang;

4. Pemanggilan sidang dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat dalam jangka waktu 7 hari sebelum sidang pertama. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan Pailit tersebut akan dilaksanakan 20 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan. Hal tersebut sebagaimana diatur dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6 Undang Undang No 37 Tahun 2004, selanjutnya diatur lebih lanjut dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 7 Undang Undang No 37 Tahun 2004 bahwa apabila Debitor memiliki alasan yang cukup dapat meminta penundaan sidang paling lambat 25 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan.
5. Ketentuan tentang Putusan permohonan Pailit diatur dalam Pasal



8 ayat 5 Undang Undang No 37 Tahun 2004, bahwa putusan permohonan Pailit harus diucapkan 60 hari sejak permohonan Pailit didaftarkan, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat 6 Undang Undang No 37 Tahun 2004 yang menambahkan bahwa Putusan tersebut harus memuat :

- a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

6. Terhadap Putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, dengan kata lain Kurator dapat langsung melakukan tugasnya meski masih ada upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Pasca Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Undang Undang No 37 Tahun 2004 salinan Putusan wajib disampaikan kepada yang berkepentingan 3

(tiga) hari setelah tanggal Putusan oleh juru sita melalui surat kilat dan terhadap Putusan Pailit tersebut dapat diajukan permohonan Kasasi. Permohonan Kasasi tersebut diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri/Niaga paling lambat 8 (delapan) hari sejak Putusan tersebut dijatuhkan.

A.3 Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri setelah Putusan Pailit

Putusan Pailit mempunyai akibat hukum atau implikasi terhadap harta kekayaan Debitor maupun terhadap Debitor Pailit tersebut. Akibat hukum tersebut adalah hak untuk mengurus harta kekayaan yang beralih ke tangan Kurator dan hak untuk melakukan segala upaya hukum yang berdampak terhadap harta kekayaan Debitor harus dilakukan oleh Kurator.

Dalam hal seorang Debitor yang dinyatakan Pailit terikat dalam suatu Perkawinan, menurut ketentuan Pasal 23 Undang Undang No 37 Tahun 2004 Kepailitan tersebut akan meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta. Persatuan Harta yang dimaksud adalah harta bersama yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat 1



Undang Undang No 1 Tahun 1974, kecuali ditentukan lain oleh para pihak yang terikat dalam suatu perkawinan tersebut dengan Perjanjian Perkawinan.

Ditinjau dari pengaturan harta benda perkawinan menurut Undang Undang No 1 tahun 1974, sebenarnya Undang Undang tersebut mengakui percampuran harta secara terbatas. Dikatakan secara terbatas karena harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri dalam perkawinan, sedangkan harta bawaan yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan tidak termasuk sebagai harta bersama.⁷

Dalam hal suami istri yang mengadakan perjanjian kawin (perjanjian pisah harta) adalah lazim dan sering terjadi bahwa diantara suami istri tersebut dilakukan pinjam meminjam.⁸

⁷ Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan : Analisis Hukum*

Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan, Bandung, 2012, hlm. 33

⁸ *Ibid*, hlm. 36

Pinjam meminjam yang dimaksud adalah suami meminjam harta bawaan istri atau sebaliknya, serta memperjanjikan keuntungan yang akan diperoleh kemudian hari dari adanya perjanjian kawin yang mereka buat. Hal tersebut bisa menjadi perselisihan di kemudian hari.

Harta pailit tidak hanya meliputi harta benda suami istri yang berada dalam persatuan (harta bersama), tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan suami istri di luar persatuan, dengan ketentuan bahwa⁹ :

- a. Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan suami atau istri untuk kepentingan bersama-sama, dengan tidak memperdulikan siapa yang melakukan, yang merupakan harta pailit adalah harta persatuan atau harta bersama.
- b. Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan suami atau istri untuk kepentingan sendiri (pribadi), harta benda yang merupakan harta pailit adalah harta bawaan masing-masing suami atau istri.

Dalam hal suami dan istri sebagai pendiri Perseroan terbatas, Notaris mempunyai beragam pendapat dalam memberi sikap terhadap

⁹ *Ibid*, hlm 38



permohonan pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami dan Istri. Salah satu pendapat atau sikap tersebut adalah Notaris melayani pendirian Perseroan Terbatas yang pendirinya suami istri meskipun tidak ada perjanjian perkawinan diantara suami istri tersebut atau tidak perlu memasukkan pihak ketiga atau lebih.¹⁰

Harta bersama tersebut dianggap telah memisahkan sebagian harta bersama akan berlangsung sampai suami istri tersebut bercerai atau salah satu atau kedua suami istri tersebut meninggal dunia sehingga terjadi pewarisan. Dalam hal terjadi perceraian, modal awal pendirian Perseroan Terbatas akan dianggap sebagai bagian dari harta bersama yang telah mereka ambil di awal dan apabila terjadi pembagian yang tidak sama antar suami istri tersebut harus memotong bagian dari masing-masing agar sehingga menjadi bagian yang sama besar. Dalam hal suami atau istri meninggal dunia. Suami atau istri berhak atas setengah dari harta bersama ditambah hak suami atau istri tersebut dari harta warisan suami atau istri, serta

dalam hal suami dan istri tersebut meninggal dunia maka akan terbuka pewarisan terhadap ahli waris suami dan istri tersebut.

Hal tersebut turut berlaku dalam hal suami atau istri tersebut membuat Utang dan tidak dapat melunasi Utang tersebut, maka bagian dari harta bersama dalam bentuk modal awal pendirian Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh pasangannya tersebut akan dapat turut masuk ke dalam *boedel Pailit*. Hal ini mengimplikasikan fakta bahwa modal awal pendirian Perseroan Terbatas adalah bagian dari harta bersama, sesuai ketentuan dalam Pasal 23 Undang Undang No 37 Tahun 2004 harta bersama akan masuk ke dalam *boedel Pailit*.

B. Akibat Hukum bagi Ahli Waris Debitor yang diputus Pailit

B.1. Harta Peninggalan Tidak Mencukupi untuk Membayar Utang

Pasal 64 Undang Undang No 37 Tahun 2004 menentukan bahwa harta yang tidak termasuk ke dalam harta bersama antara lain harta pribadi atau harta bawaan bisa masuk ke dalam *boedel Pailit*, namun hanya dapat digunakan untuk membayar Utang Pribadi suami atau istri yang dinyatakan Pailit. Hal tersebut dapat diberi

¹⁰ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung 2013, hlm. 1



makna dengan kata lain selain harta bersama yang masuk ke dalam *boedel Pailit*, harta pribadi dari suami atau istri yang mempunyai Utang juga dapat masuk ke dalam *boedel Pailit* untuk melunasi utang pribadi sedangkan harta pribadi pasangannya tidak.

Ahli Waris sebenarnya tidak wajib melunasi Utang pewaris dari harta pribadi Ahli Waris sendiri, namun apabila Ahli Waris menghendaki bisa mengajukan diri untuk melunasi Utang tersebut dari harta pribadi Ahli Waris. Ketentuan tersebut ada di dalam Pasal 209 Undang Undang No 37 Tahun 2004 bahwa Putusan pernyataan Pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan Ahli Warisnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa harta kekayaan pribadi Ahli Waris dipisahkan dari *boedel Pailit*.

B.2. Kedudukan Hukum Ahli Waris Debitor Meninggal yang diputus Pailit

Dalam hal Debitor meninggal, Pasal 210 Undang Undang No 37 Tahun 2004 menentukan bahwa permohonan pernyataan Pailit harus

diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah Debitor meninggal.

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 Undang Undang No 37 Tahun 2004, maka dengan ketentuan Pasal 215 Undang Undang No 37 Tahun 2004 Ahli Waris Debitor meninggal berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Dalam hal ini kedudukan Ahli Waris Debitor sebagai pemohon pemulihan nama baik.

A. Pembahasan Contoh Kasus PT GPF

PT HI mempunyai Utang terhadap NIC, Piutang tersebut kemudian dibeli oleh VIH Ltd. PT HI juga mempunyai Utang kepada BPI (bank), Piutang tersebut dibeli oleh PT GPF. AS dan GS merupakan penjamin Utang PT HI dengan Akta Tanggungan. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. AS dan GS meninggal dunia, PT GPF kemudian mengajukan permohonan Pailit terhadap PT HI, Alm AS beserta Ahli Warisnya (WT, LS, APS, YS dan DS), Alm GS beserta Ahli Warisnya (YK). Tanggapan dari Kuasa Hukum PT HI membenarkan Sangkalan dari Kuasa Hukum



Ahli Waris Alm. AS dan Kuasa Hukum Ahli Waris Alm. GS adalah Surat Kuasa dari Kuasa Hukum PT GPF dan Kuasa Hukum VIH Ltd cacat hukum, belum diberitahukan atas ada Cessie kepada Alm. AS dan GS beserta Ahli Waris, serta Perkara tersebut bukan perkara sederhana.¹¹

Pada dasarnya dalam hal seorang Debitor meninggal dan memenuhi syarat menurut Undang Undang No 37 Tahun 2004 untuk diajukan permohonan Pailit, maka terhadap Debitor tersebut dapat diajukan permohonan Pailit. Hal tersebut membuat harta bawaan dan harta bersama Debitor meninggal masuk ke dalam *boedel Pailit*. Pada contoh kasus permohonan Pailit yang diajukan oleh PT GPF terhadap PT HI, Alm. AS dan Alm GS, kedudukan Alm. AS dan Alm. GS adalah penjamin Utang PT HI dengan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan diatur dengan Undang Undang No 4 Tahun 1996, pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang No 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan memberi kedudukan yang diutamakan kepada pemegang jaminan (*droit de preference*), yaitu Kreditor.

Pada intinya apabila penjamin Utang dengan Hak Tanggungan meninggal, maka

Hak Tanggungan tersebut dapat beralih kepada Ahli Waris penjamin Utang dengan Hak Tanggungan karena Hak Tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek Tanggungan tersebut berada. Dalam hal kasus diatas objek Tanggungan beralih karena terbukanya waris, sehingga benar bahwa ahli waris mempunyai Utang kepada PT GPF dan VIH Ltd karena adanya Utang PT HI yang dijamin oleh Alm. AS dan Alm. GS. Penerapan hukum dalam putusan tersebut sudah sesuai, dalam hal terpenuhi unsur unsur untuk dapat dinyatakan Pailit berdasarkan Undang Undang No 37 Tahun 2004 sehingga sudah benar bahwa PT HI, Ahli Waris Alm. As serta Ahli Waris Alm. GS dinyatakan Pailit.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum harta bersama suami istri setelah Putusan Pailit:
 - Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor. Kepailitan tersebut akan meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan

¹¹ Lampiran Putusan



- harta atau harta bersama yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974.
- Dalam hal Debitor terikat pada Perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 ayat 1 Undang Undang No 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan seluruh kekayaan Debitor terbatas pada harta Bawaan Debitor dan Harta Bersama menurut ketentuan Pasal 23 Undang Undang No 37 Tahun 2004.
 - Kedudukan hukum harta bersama setelah putusan pailit adalah sebagai boedel pailit, dan terhadap harta tersebut dilakukan sita umum.
2. Akibat hukum bagi Ahli Waris Debitor yang diputus Pailit adalah :
- Dalam hal ada percampuran Utang yang terjadi di antara Debitor meninggal sebagai Debitor utama dan Ahli Waris Debitor meninggal sebagai penanggung Utang, maka menurut Pasal 1846 KUHPerdata Kreditor dapat memohonkan pernyataan Pailit terhadap Ahli Waris yang bersangkutan.
 - Ketentuan dalam Pasal 208 ayat 2 dan Pasal 208 ayat 3 Undang Undang No 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kedudukan hukum Ahli Waris Debitor meninggal pada saat Debitor dimohonkan Pailit adalah untuk didengar keterangannya berkenaan dengan adanya permohonan Kepailitan tersebut.
3. Pada contoh kasus permohonan Pailit yang diajukan oleh PT GPF terhadap PT HI, Alm. AS dan Alm GS, dapat ditarik kesimpulan bahwa :
- Kedudukan Alm. AS dan Alm. GS adalah penjamin Utang PT HI dengan Hak Tanggungan. Pasal 1 angka 1 Undang Undang No 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan memberi kedudukan yang diutamakan kepada pemegang jaminan (*droit de preference*), yaitu Kreditor. Pasal 7 Undang Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah



mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek Tanggungan tersebut berada (*droit de suite*) sehingga dalam hal objek Tanggungan tersebut dapat beralih karena terbukanya waris kepada Ahli Waris Alm. AS dan Ahli Waris Alm. GS.

- Dari fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam persidangan, menjadi pertimbangan hakim dalam membuktikan dan menjatuhkan putusan PT HI, Ahli Waris Alm. As serta Ahli Waris Alm. GS dinyatakan Pailit

B. SARAN

Sebagai pelengkap dalam penulisan ini, maka penulis menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk saran yaitu :

1. Untuk menghindari terjadinya sengketa terhadap harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri sebelum adanya perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik yang berasal dari hadiah atau hibah wasiat dari keluarga salah satu pihak maupun pendapatan yang didapatkan masing-masing pasangan suami dan istri atau pendapatan dari harta bersama tersebut, sebaiknya pasangan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan membuat Perjanjian Perkawinan sebelum Perkawinan tersebut berlangsung.
2. Saat terbukanya waris, Ahli Waris sebaiknya lebih tanggap terhadap aktiva atau pasiva warisan tersebut sehingga dalam hal adanya Utang dari harta waris tersebut dapat dimusyawarahkan bersama dan Ahli Waris secara tanggung renteng dapat bertanggung jawab terhadap Utang tersebut.
3. Seseorang yang membuat jaminan Utang dengan Hak Tanggungan sebaiknya memberi tahu kepada pasangan dan anak-anaknya, meski tidak perlu ada persetujuan apapun dari pasangan atau anak-anak dari penjamin Utang dengan Hak Tanggungan. Hal ini mempunyai tujuan agar apabila suatu hari nanti seseorang yang membuat jaminan Utang dengan Hak Tanggungan tersebut meninggal dunia, pasangan dan anak-anak dari penjamin Utang dengan Hak Tanggungan tersebut



telah siap dan dapat bertanggung jawab renteng terhadap Utang tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang, 2011
- Parasian Simanungkalit, *RUPS kaitannya dengan tanggung jawab direksi pada perseroan terbatas*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, 2006
- Guse Prayudi, *Seluk Beluk Perjanjian*, Pustaka Pena, Yogyakarta 2007
- Andhika Prayoga, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia* Bandung, 2013
- Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Bandung, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1984
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1973
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

- Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2010
- Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung 2012
- Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia, PT Tatanusa*, Jakarta 2012
- Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan : Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, Bandung, 2012
- Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2013

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPER)
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks